



Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dalam Pengelolaan Sampah

THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN THE NORTH ACEH DISTRICT WASTE MANAGEMENT

Zulfikar

Ketua KIP Aceh Utara

Jln. Nyak Adam Kamil No.4 Simpang Empat Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe

e-mail: adun_ak@yahoo.co.id

Yanis Rinaldi

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

e-mail: yanisrinaldi@unsyiah.ac.id

Diterima: 10/12/2018; Revisi: 18/04/2019; Disetujui: 15/12/2019

Abstrak - Sampah adalah benda atau zat sisa yang sudah tidak terpakai. Namun karena kurangnya pengertian masyarakat dan pemerintah, juga kurangnya biaya dan pendapatan sebagian besar masyarakat, maka masalah sampah ini menjadi terabaikan. Tujuan penelitian ialah peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan fungsinya, kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menyelesaikan Qanun tentang Pengelolaan Sampah, dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar pengelolaan sampah dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara. Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Diakibatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap pengelolaan sampah masih buruk dengan kondisi tidak baiknya kinerja dinas kebersihan dan proses pengelolaan sampah oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Utara belum mampu memberikan pelayanan kebersihan yang baik di Aceh Utara serta kurangnya armada kendaraan truk pengangkut sampah yang menyebabkan masyarakat menumpuk sampah di TPS. Kedua, Upaya sosialisasi juga harus dilakukan oleh Pemerintah terhadap Qanun yang telah dibuat agar masyarakat tahu bagaimana proses jalannya qanun tersebut dan dilakukan studi banding dengan daerah lainnya agar proses pengelolaan dapat berjalan dengan baik. Ketiga, Upaya pemerintah terhadap bidang pengelolaan sampah wajib memprioritaskan kepastian hukum mengenai kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, peran masyarakat dan peran dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Disarankan agar hendaknya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus lebih serius, dalam melakukan penambahan Anggaran terhadap Lingkungan Hidup dan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Utara sehingga armada, biaya operasional, dan fasilitas dapat terpenuhi dengan baik.
Kata Kunci : Peranan Pemerintah, Kabupaten Aceh Utara, Pengelolaan Sampah.

Abstract - Garbage is objects or substances the remaining unused. However due to lack of understanding of society and Government, as well as the lack of cost and income of the majority of society, then the waste problem is being neglected. The purpose of the research is the role of the Government of North Aceh have yet to implement the waste management in accordance with its functions, constraints faced by the Government in resolving the North Aceh Regency Qanun about waste management, and the efforts done by the County Government North Aceh so that waste management can support sustainable development in North Aceh Regency. Research methods used are empirical laws. The results of this study showed that the Government's performance, firstly, the North Aceh District Government's performance on waste management is still poor with the poor condition of the performance of the cleaning service and the waste management process by the North Aceh Regency government has not been able to provide good cleaning services in North Aceh and the lack of a fleet of transport trucks garbage that causes the community to pile up garbage at the TPS. Second, the Government must also conduct socialization efforts on the Qanun that have been made so that the public knows how the qanun is going and a comparative study is carried out with other regions so that the management process can run well. Third, the Government's efforts in the field of waste management must prioritize legal certainty regarding the clarity of the responsibilities and authority of the central government, regional governments, the role of the community and the role of the business world so that waste management can run

proportionally, effectively and efficiently. It is recommended that the North Aceh Regency Government should be more serious, in making additional Budget to the Environment and waste management in North Aceh Regency so that the fleet, operational costs, and facilities can be met properly.

Keywords: *The role of Government, North Aceh Regency, Waste Management.*

PENDAHULUAN

Sampah merupakan sisa barang atau benda yang dibuang karena dianggap tidak diperlukan lagi. Sampah telah menjadi permasalahan umat manusia saat ini. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Permasalahan sampah yang saat ini marak terjadi tentu memerlukan penanganan khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Permasalahan sampah yang merupakan bagian dari persoalan kehidupan masyarakat yang membutuhkan hukum sebagai fungsi kontrol sosial maka telah adanya instrumen hukum berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis, maka untuk operasionalisasi perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) berisi ketentuan bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan konstitusi bagi setiap warga negara Indonesia.¹

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan sampah agar tidak terjadi penimbunan dan pegunungan sampah.² Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu dan konferhensif mulai dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan sampah. Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat.

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (4), dalam <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>, diakses 25 Maret 2018 pukul 21.35 WIB.

²Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah.³ Upaya pemerintah terhadap bidang pengelolaan sampah wajib memprioritaskan kepastian hukum mengenai kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, peran masyarakat dan peran dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Peraturan perundang-undangan secara hirarkis sudah mewajibkan kepada para pimpinan pemerintahan untuk dapat menindaklanjuti pelaksanaan pengelolaan sampah terutama mengadakan suatu kebijakan yang sesuai dengan kewenangannya.

Adapun beberapa kewenangan yang terbagi ke dalam 3 (tiga) jenis wewenang pemerintahan sesuai dengan otonomi daerah yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota. Sementara untuk Pemerintah Kabupaten/kota mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah; melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan tempat pemrosesan akhir sampah; melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama kurun waktu tertentu terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.⁴

Terkait dengan pelaksana teknis pengelolaan sampah yang lebih spesifik ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana kewajiban pengelolaan sampah terkait jenis dan kewenangan pengelola diatur dalam peraturan daerah. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan teknis pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dengan sebagaimana amanat yang tercantum pada peraturan yang lebih tinggi.⁵ Pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Utara masih mengandalkan sistem *end of pipe*

³Penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁴Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dalam www.hukumonline.com/uupengelolaansampah, diakses 25 Maret 2018 pukul 21.55 WIB.

⁵Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa “pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

solution atau penanganan dibagian hilir, yang menitik beratkan pada pengolahan sampah, ketika sampah tersebut telah dihasilkan. Kegiatan yang dilakukan adalah dimulai dari proses pengumpulan, proses pengangkutan, dan terakhir dengan proses pembuangan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.

Dengan meningkatnya persoalan persampahan di Kabupaten Aceh Utara perlu diantisipasi dengan regulasi yang seimbang antara pengaturan administratif dan teknis, bagi Pemerintah daerah untuk membentuk regulasi terkait dengan pengelolaan sampah paling lama 3 (tiga) tahun sejak UUPS ini diundangkan, yang seharusnya sudah rampung beberapa tahun sebelumnya namun hingga saat ini belum adanya penerapan secara konkrit dan riil terkait dengan pembentukan Peraturan daerah tersebut.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Utara masih mengandalkan sistem *end of pipe solution* atau penanganan dibagian hilir, yang menitik beratkan pada pengolahan sampah, ketika sampah tersebut telah dihasilkan. Kegiatan yang dilakukan adalah dimulai dari proses pengumpulan, proses pengangkutan, dan terakhir dengan proses pembuangan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.

Untuk memantau suatu kegiatan atau usaha yang semakin meningkat yang mengandung resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan perlu diadakan suatu pengawasan terhadap setiap jenis usaha dan kegiatan pengelolaan sampah. Pengawasan lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian penataan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan tentang pengelolaan lingkungan.⁶

Pengawasan menjadi sangat penting guna mendorong keberhasilan tugas dan fungsi organisasi. Dengan demikian fungsi pengawasan harus memberikan masukan penyempurnaan dan tindakan koreksi. Paradigma pengawasan menempatkan peran pemerintah daerah dalam mempercepat proses pencapaian tujuan organisasi. Belum optimalnya pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari aspek pengawasan yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya anggaran sangat minim. Serta penarikan retribusi yang belum maksimal sehingga berdampak kepada belum

⁶Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 108.

optimalnya pengawasan pendahuluan maupun pengawasan pada saat pekerjaan berlangsung yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Meningkatnya volume timbulan sampah Kabupaten Aceh Utara tentu memerlukan pengawasan pemerintah yang optimal dalam pengelolaannya dengan memaksimalkan pengawasan pendahuluan, pengawasan pada saat pekerjaan berlangsung dan pengawasan umpan balik. Pengawasan pemerintah yang lemah pada saat pengawasan pendahuluan menyebabkan pengelolaan sampah kawasan pesisir belum optimal, dalam kurun waktu yang panjang hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan.⁷

Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bertanggung jawab dalam melaksanakan penanganan dan pengelolaan sampah agar tidak terjadi pegunungan sampah. Peran dan tanggung jawab tersebut bertujuan untuk melakukan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Aceh Utara serta upaya untuk mengatasi dampak lingkungan yang terjadi. Meskipun sudah ada Dinas yang menangani sampah, namun tindakan pengawasan yang dilakukan serta tanggung jawabnya masih kurang.

Hal ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menyediakan prasarana pengelolaan sampah serta perangkat hukum daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah, sehingga permasalahan persampahan dapat terkelola dengan baik. Keberadaan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan berhubungan erat dengan pembagian tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam berbagai aspek, termasuk dibidang pengelolaan sampah kegiatan pengelolaan sampah di daerah terus meningkat baik kuantitas, kualitas, maupun kompleksitasnya.

Diketahui bahwa perkembangan waktu yang senantiasa diiringi dengan penambahan penduduk, maka secara bersamaan jumlah timbulan sampah semakin meningkat sementara lahan yang ada tidak bertambah, bahkan seringkali kesulitan mencari lahan yang mencukupi untuk pemrosesan sampah. Ini menyebabkan arti pentingnya pengelolaan sampah, dengan melihat perkembangan waktu dan penambahan penduduk dimana secara otomatis jumlah timbulan sampah akan semakin meningkat sementara lahan yang ada tetap. Secara alamiah manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia bernapas udara sekitarnya setiap detik. Bagi manusia, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitarnya, baik berupa benda

⁷Supriharyono, *Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 35.

hidup, benda mati, benda nyata ataupun abstrak, termasuk manusia lainnya, serta suasana yang terbentuk karena terjadinya interaksi diantara elemen-elemen di dalam tersebut.⁸

Pengelolaan lingkungan yang baik salah satunya adalah mengelola sampah. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.⁹ Pertambahan penduduk dan segala aktivitasnya di satu sisi merupakan potensi yang besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi di sisi lain menimbulkan konsekuensi pada kebutuhan pelayanan publik yang lebih memadai. Salah satu kebutuhan tersebut adalah sektor pengelolaan sampah. Kinerja sistem pengelolaan akan sangat menentukan wajah dari suatu kawasan. Apabila kinerja sistem pengelolaan sampah baik, maka wajah kawasan tersebut akan menjadi bersih, atau sebaliknya. Nilai penting dari unjuk kerja sistem pengelolaan sampah tidak saja terhadap nilai estetika lingkungan, tetapi juga meliputi manfaatnya terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap pencemaran lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan nilai sosial budaya masyarakat.

Pengelolaan sampah tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah yang tidak baik tentu saja membahayakan kesehatan dan lingkungan. Hal ini membawa konsekuensi hukum kepada Pemerintah yang diberikan tugas dan wewenang untuk bekerjasama dengan masyarakat dalam mengelola sampah.

Sampah bukan hanya menjadi masalah nasional akan tetapi juga telah menjadi masalah daerah. Pengelolaan sampah yang tidak komprehensif dan tidak mempertimbangkan aspek masyarakat dan lingkungan seringkali memunculkan permasalahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Sistem yang kurang tepat, metode dan teknik pengelolaan sampah yang belum berwawasan lingkungan, seringkali berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.¹⁰

Oleh karena itu, jumlah dan volume sampah yang besar serta jenisnya yang beranekaragam, maka jika tidak dikelola dengan benar, sampah perkotaan akan menimbulkan dampak negatif berupa permasalahan lingkungan yang kompleks, seperti pencemaran air, tanah dan udara, berkembang biaknya vektor penyakit, terganggunya ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan. Jika tidak dilakukan dengan penanganan

⁸Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, hlm. 35.

⁹Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 61.

¹⁰Rudi Hartono, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, TPS, Bogor, 2008, hlm. 5.

yang baik, dikhawatirkan mengganggu keseimbangan yang menimbulkan kerugian dan akan mencemari lingkungan, baik terhadap tanah, air, maupun udara.

Prinsip asal buang tanpa memilah-milah dan mengolahnya terlebih dahulu selain akan menghabiskan lahan yang sangat luas sebagai tempat pembuangan akhir juga merupakan pemborosan energi dan bahan baku yang sangat terbayas tersedia dialam, sebaliknya mengolah sampah dan menggunakan sampah sebagai bahan baku skunder dalam proses produksi adalah suatu penghematan bahan baku, energi dan sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan.¹¹ Upaya penanganan sampah tidak bisa diselesaikan dengan cepat, maka penanganan sampah menjadi isu utama khususnya dalam pengelolaan sampah. Sehingga harus ada kebijakan dalam pengelolaan sampah sehingga akan tercipta lingkungan yang lebih baik.

Untuk mengatasi masalah penumpukkan sampah yang selama ini memang menjadi penanganan jangka pendek dari permasalahan yang kompleks tentang lingkungan hidup, diperlukan campur tangan atau peran pemerintah. Hal ini terkait dengan tanggung jawab pemerintah yaitu sebagai politisi, perumus kebijakan, dan administrator.¹²

METODE PENELITIAN

Metode merupakan sebuah proses dimana prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah disisi lain penelitian merupakan investigasi khusus, ulet dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat disimpulkan sebagai tahapan proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi selama melakukan sebuah penelitian.¹³ Suatu ilmu pengetahuan tentu memiliki identitas serta ciri khas yang membedakan dari satu dengan lainnya. Sehingga ketika hendak melakukan sebuah penelitian maka metode penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan berdasarkan ilmu pengetahuan utama dari pokok pembahasan.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum *empiris*, yang memandang sisi norma hukum sebagai bagian terpisah dari sisi sosial masyarakat. Hal ini karena ilmu hukum tidak memandang aspek perilaku terkecuali perilaku hukum. Dalam

¹¹Harun, M. Husen, *Berbagai Aspek Hukum: Analisa Mengenai Dampak Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 1.

¹²Soeharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 49.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

¹⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1988, hlm. 9.

perspektif yang demikian, kajian yang dikehendaki penulis adalah kajian relasi atau hubungan hukum yang didasarkan pada aspek dokumentasi suatu persoalan hukum.

Oleh karenanya, perilaku sosial tidak dimaksudkan sebagai variabel dalam penelitian ini.¹⁵ Cara yang digunakan untuk mengolah data adalah diperoleh dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat.¹⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Jenis penelitian ini bersifat *preskriptif* yaitu berdasarkan teori atau konsep untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹⁷

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data sumber penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diperoleh untuk mendapat suatu kesimpulan. Dalam penulisan ini, analisis data dilaksanakan dengan menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* maksudnya data-data hukum dan fakta-fakta yang telah di dapat di gambarkan secara teliti sehingga untuk menjelaskan suatu data yang tepat dan jelas maka diperlukan analisis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui yang mana data utama dan data pendukung. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kebenaran terhadap data yang terkumpul kemudian menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Belum Melaksanakan Pengelolaan Sampah Sesuai Dengan Fungsinya

Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bertanggung jawab dalam melaksanakan penanganan dan pengelolaan sampah agar tidak terjadi pegunungan sampah. Peran dan tanggung jawab tersebut bertujuan untuk melakukan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Aceh Utara

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 49.

¹⁶Salim. H.S, Erlies Septiana Nubaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 21-23.

¹⁷Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2012, hlm. 295.

serta upaya untuk mengatasi dampak lingkungan yang terjadi. Meskipun sudah ada Dinas yang menangani sampah, namun tindakan pengawasan yang dilakukan serta tanggung jawabnya masih kurang.

Sedangkan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menyediakan prasarana pengelolaan sampah serta perangkat hukum daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah, sehingga permasalahan persampahan dapat terkelola dengan baik. Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara lainnya termasuk menginformasikan adanya komunitas yang dapat membantu mengelola sampah. Peranan tersebut juga dimaksudkan sebagai bagian dari perbaikan infrastruktur. Hal tersebut penting untuk diperhatikan dan dikaji dalam tataran akademis dan praktis sehingga proses pengelolaan dan pemanfaatan sampah dapat mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, nyaman dan bebas dari polusi sampah.

Secara umum pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai politisi, perumus kebijakan, dan administrator. Hal ini dapat ditinjau dari pendekatan fungsional. Pemerintah sebagai politisi merupakan tempat aktivitas politis dimana para politisi bertemu untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan isu-isu penting berkaitan dengan dunia politik.

Pemerintah sebagai perumus kebijakan memiliki tugas yang sangat penting karena pemerintah bisa jatuh karena pemilihan kebijakan yang ditetapkan dan diimplementasikan. Sedangkan pemerintah sebagai administrator yaitu menyangkut urusan administrasi seperti pengumpulan pajak, pemberian pelayanan, dan penerapan peraturan pendukungnya. Pada pengelolaan sampah itu sendiri, pemerintah memiliki peran yang sangat besar. Tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mengelola sampah yaitu mengatur sampah rumah tangga, didaur ulang, atau dibuang dengan benar. Selain itu, peran lainnya termasuk informasi adanya komunitas yang dapat membantu mengelola sampah. Sedangkan menurut Fiona,¹⁸ pemenuhan infrastruktur lingkungan seperti air bersih, sanitasi, dan limbah padat (sampah) untuk masyarakat berpenghasilan rendah diselenggarakan oleh multi-stakeholder seperti pemerintah daerah, swasta, LSM, dan lembaga donor.

Pemerintah daerah memiliki peranan khusus tepatnya pada pengelolaan sampah belum secara melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan fungsinya dengan adanya

¹⁸Fiona, Nunan and David Satterwaite. 2001. *"The Influence of Governance On The Provision of Urban Environmental Infrastructure and Services for Low-Income Groups"*. International Planning Studies, Vol. 6, No. 5, pp. 409-426, hlm. 416.

dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah memiliki wewenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional. Penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut juga berdasar norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan ini juga dapat dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain. Regulasi-regulasi tersebut dapat menjadi suatu payung hukum yang sah jika regulasi disahkan menjadi peraturan daerah yang berlaku. Pelaksanaan tugas dibidang penataan, pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Peranan pemerintah dalam pengelolaan sampah tidak hanya dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya saja, tetapi juga produk-produk yang dihasilkan dalam kaitannya dengan kebijakan yaitu salah satunya program. Sehingga program yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah diantaranya adalah perbaikan infrastruktur dalam pengelolaan sampah. Program-program tersebut tidak terlepas dari kegiatan pengelolaan sampah yang meliputi pengumpulan, pemindahan, pengolahan, dan pengangkutan sampah ke pembuangan akhir.

Bedasarkan pengamatan penulis bahwa Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan fungsinya diakibatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap pengelolaan sampah masih buruk dengan kondisi tidak baiknya kinerja dinas kebersihan dan proses pengelolaan sampah oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Utara belum mampu memberikan pelayanan kebersihan yang baik di Aceh Utara serta kurangnya armada kendaraan truk pengangkut sampah yang menyebabkan masyarakat menumpukkan sampah di TPS.

2. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dalam Menyelesaikan Qanun Tentang Pengelolaan Sampah

Namun dalam proses implementasi peraturan tersebut, kebijakan ini tidak sepenuhnya mengatur masalah pengelolaan sampah secara umum. Akan tetapi hanya masalah retribusi yang difokuskan pada qanun tersebut. Proses umum yang dilakukan Pemerintah terkait pengelolaan sampah ini tidak diatur didalam qanun tersebut. Dengan kata lain keseluruhan pedoman pengelolaan sampah tidak bisa diambil dari qanun tersebut. Namun hal tersebut tidak menyurutkan pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk melakuka berbagai langkah agar kebersihan dapat terjaga.

Dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2008 pada bab 4 Pasal 6 terkait persoalan pengelolaan kebersihan, sudah diatur beberapa kegiatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan kebersihan. Namun kegiatan penyelenggaraan yang ada didalam pasal tersebut tidak berjalan dengan baik terutama dalam ayat 1 poin a sampai e. Kemudian pada Pasal 7 dikatakan bahwa “tata cara penyelenggaraan pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati”, Pada kenyataannya, peraturan bupati tersebut belum terancang guna memenuhi yang termaksud dalam Pasal 7 tersebut.

Berdasarkan hasil penulis bahwa kendala yang dihadapi Pemerintah Aceh Utara dalam melesaikan Qanun tentang Pengelolaan Sampah diakibatkan oleh pihak Dinas terkait menunjukkan bahwa masih kurangnya penanganan kebijakan yang ada. Hal ini buktikan dengan ruang lingkup proses retribusi kebersihan masih sangat minim dan tidak menyeluruh di Kabupaten Aceh Utara dan terhambatnya proses pengangkutan sampah yang dilakukan pada berbagai TPS Kabupaten dan tumpukan illegal di Kabupaten Aceh Utara serta tidak efektifnya proses sosialisasi. Upaya sosialisasi juga harus dilakukan oleh Pemerintah terhadap Qanun yang telah dibuat agar masyarakat tahu bagaimana proses jalannya qanun tersebut dan dilakukan studi banding dengan daerah lainnya agar proses pengelolaan dapat berjalan dengan baik.

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Agar Pengelolaan Sampah Dapat Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Aceh Utara

Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah.¹⁹

Upaya pemerintah terhadap bidang pengelolaan sampah wajib memprioritaskan kepastian hukum mengenai kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, peran masyarakat dan peran dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Peraturan perundang-undangan secara hirarkis sudah mewajibkan kepada para pimpinan pemerintahan untuk dapat menindaklajuti

¹⁹Penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

pelaksanaan pengelolaan sampah terutama mengadakan suatu kebijakan yang sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah Kabupaten/kota mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah; melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan tempat pemrosesan akhir sampah; melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama kurun waktu tertentu terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Utara masih mengandalkan sistem *end of pipe solution* atau penanganan dibagian hilir, yang menitik beratkan pada pengolahan sampah, ketika sampah tersebut telah dihasilkan. Kegiatan yang dilakukan adalah dimulai dari proses pengumpulan, proses pengangkutan, dan terakhir dengan proses pembuangan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.

Upaya penanganan sampah tidak bisa diselesaikan dengan cepat, maka penanganan sampah menjadi isu utama khususnya dalam pengelolaan sampah. Sehingga harus ada kebijakan dalam pengelolaan sampah sehingga akan tercipta lingkungan yang lebih baik.

Dengan demikian upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam berkewajiban agar sampah-sampah dapat teratasi dengan baik, setidaknya meminimalisir terjadinya penumpukan sampah di titik-titik yang sering menjadi sarangnya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, tentunya tidak akan terealisasi jika tidak adanya partisipasi masyarakat sekitar. Sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, namun juga menjadi kewajiban masyarakat untuk sadar akan kebersihan lingkungan.

KESIMPULAN

Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan fungsinya, diakibatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap pengelolaan sampah masih buruk dengan kondisi tidak baiknya kinerja dinas kebersihan dan proses pengelolaan sampah oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Utara belum mampu memberikan pelayanan kebersihan yang baik di Aceh Utara serta kurangnya armada

kendaraan truk pengangkut sampah yang menyebabkan masyarakat menumpukkan sampah di TPS. Sehingga tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menyediakan prasarana pengelolaan sampah serta perangkat hukum daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah, sehingga permasalahan persampahan dapat terkelola dengan baik.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menyelesaikan Qanun Tentang Pengelolaan Sampah, diakibatkan oleh pihak Dinas terkait menunjukkan bahwa masih kurangnya penanganan kebijakan yang ada. Hal ini buktikan dengan ruang lingkup proses retribusi kebersihan masih sangat minim dan tidak menyeluruh di Kabupaten Aceh Utara dan terhambatnya proses pengangkutan sampah yang dilakukan pada berbagai TPS Kabupaten dan tumpukan illegal di Kabupaten Aceh Utara serta tidak efektifnya proses sosialisasi. Upaya sosialisasi juga harus dilakukan oleh Pemerintah terhadap Qanun yang telah dibuat agar masyarakat tahu bagaimana proses jalannya qanun tersebut dan dilakukan studi banding dengan daerah lainnya agar proses pengelolaan dapat berjalan dengan baik.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar Pengelolaan Sampah dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara, upaya pemerintah terhadap bidang pengelolaan sampah wajib memprioritaskan kepastian hukum mengenai kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, peran masyarakat dan peran dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Sehingga harus ada kebijakan dalam pengelolaan sampah sehingga akan tercipta lingkungan yang lebih baik.

Disarankan agar hendaknya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus lebih serius, dalam melakukan penambahan Anggaran terhadap Lingkungan Hidup dan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Utara sehingga armada, biaya operasional, dan fasilitas dapat terpenuhi dengan baik. Sehingga melakukan sosialisasi terkait Qanun dan pengembangan pengelolaan sampah organik kepada masyarakat pada seluruh desa yang ada di Kabupaten Aceh Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Harun, M. Husen, *Berbagai Aspek Hukum: Analisa Mengenai Dampak Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2012.
- Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.
- Nunan, F., & Satterthwaite, D. (2001). The influence of governance on the provision of urban environmental infrastructure and services for low-income groups. *International Planning Studies*, 6(4), 409-426.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1988.
- Rudi Hartono, *Penanganan dan Pengolahan Sampah, TPS*, Bogor, 2008.
- Salim. H.S, Erlies Septiana Nubaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soeharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Supriharyono, *Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.